



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH  
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN  
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil tim panitia kerja pemerintah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan diganti;

:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang selanjutnya disebut Tim Panja Pemerintah, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Panja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- b. memantau kemajuan, mengevaluasi, dan memberi saran penyelesaian masalah pada rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi keolahragaan, dan *stakeholder* keolahragaan lainnya dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan

:

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Panja Pemerintah dapat melibatkan pakar, praktisi dan/atau akademisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Panja Pemerintah bertanggungjawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KELIMA : Tim Panja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Panitia Kerja Pemerintah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

:

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perindustrian;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- :
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  13. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  14. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  16. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 NOMOR 84 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PANITIA  
 KERJA PEMERINTAH PEMBAHASAN RANCANGAN  
 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005  
 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

SUSUNAN PERSONIL TIM PANJA PEMERINTAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ASAL INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Dr. Jonni Mardizal, M.M.	Pelaksana Tugas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Ketua
2	Dr. Raden Isnanta, M.Pd.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Wakil Ketua I
3	Drs. Chandra Bhakti, M.Si.	Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Wakil Ketua II
4	Drs. Sanusi, M.H.	Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris
5	Sri Wahyuni, S.T., M.Sc.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris I

:

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA			
6	Lydia Silvanna Djaman, S.H., L.L.M.	Deputi Bidang Perundang- Undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.	Anggota
7	Dyah Ariyanti, S.H., M.H.	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara.	Anggota
KEMENTERIAN DALAM NEGERI			
8	Dr. Sugeng Hariyono	Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.	Anggota
9	Ir. Zanariah, M.Si.	Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.	Anggota
10	Drs. Komaedi, M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
11	Bahri, S.STP, M.Si.	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
12	Wahyu Perdana Putra, S.H.	Kasubdit Wilayah II pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
13	Ali Bahteradi, S.H., M.Si.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Kementerian Dalam Negeri.	Anggota

:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			
14	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Anggota
15	Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H.	Kasubdit Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Anggota
16	Syahmardan, S.H., M.Si.	Kasi Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan I, Direktorat Litihgasi Peraturan Perundang-Undangan Pementarian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	Anggota
KEMENTERIAN KEUANGAN			
17	Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.	Direktur Harmonisasi Peraturan Penanganan, Kementerian Keuangan.	Anggota
18	Estu Budiarto	Direktur Peraturan Perpajakan II, Kementerian Keuangan.	Anggota
19	Bhimantara Widyajala	Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan.	Anggota
20	Putut Hari Satyaka	Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan.	Anggota
21	Pande Putu Oka Kusumawardani	Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.	Anggota

:

22	Arief Wibisono	Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.	Anggota
23	Heri Kuswanto	Kepala Subdirektorat Peraturan Potput PPh dan PPh Orang Pribadi, Kementerian Keuangan.	Anggota
24	Arief Effendhi	Kepala Seksi Peraturan PPN Industri III, Kementerian Keuangan.	Anggota
25	Anggrainy	Kepala Seksi Peraturan PPh Badan III, Kementerian Keuangan.	Anggota
26	Muhammad Mishbahul Munir	Pelaksana Seksi Peraturan PPh Badan III, Kementerian Keuangan.	Anggota
27	Madyagama	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya, Kementerian Keuangan.	Anggota
28	Nugroho Iman Santosa	Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan.	Anggota
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI			
29	Ainun Na'im	Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	Anggota
30	Jumeri	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian	Anggota

:

		Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.	
KEMENTERIAN KESEHATAN			
31	drg. Kartini Rustandi, M.Kes.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.	Anggota
32	dr. Riskiyana Sukandhi Putra, M.Kes.	Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan.	Anggota
33	Bimo Satrio R, SH., M.Kes, M.H.	Koordinator Substansi Hukum, Organisasi dan Humas, Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.	Anggota
34	Giri Wuryandaru, SKM., M. Kes	Koordinator Kesehatan Olahraga Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan.	Anggota
KEMENTERIAN SOSIAL			
35	Idit Supriadi Priatna	Sekretaris pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.	Anggota
36	Eva Rahmi Kasim	Direktur pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial.	Anggota
37	Evy Flamboyan Minanda	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Kementerian Sosial.	Anggota

:

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN			
38	Dinar Titus Jagoswitani	Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan.	Anggota
39	Reni Mursidayanti	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.	Anggota
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			
40	Ir. Sri Yunianti, M.Si.	Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.	Anggota
41	Drs. Yedi Sabaryadi	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian.	Anggota
42	Feby Setyo Hariyono, S.H., M.Si.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perindustrian.	Anggota
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI			
43	Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si.	Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA			
44	Wahyu Setyawan	Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Anggota
45	Agus Suharyono	Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,	Anggota

:

		Kementerian Badan Usaha Milik Negara	
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH			
46	Henra Saragih, S.H., M.H.	Kepala Bagian Advokasi dan Penelaahan Hukum, Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
47	Dr. Sabartua Tampubolon, S.H., M.H.	Direktur Regulasi Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Anggota
48	Drs. Alexander Reyaan, M.M.	Direktur Wisata Minat Khusus, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Anggota
49	Moch. Nurul Huda, S.H., M.H.	Koordinator Hukum pada Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Anggota
50	Shantony, S.H., M.H.	Koordinator Sinkronisasi Regulasi Peraturan Pusat dan Daerah, Deputy Bidang Kebijakan Strategis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Anggota

:

51	Harry Noor Sukarna, M.Sc .	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Anggota
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
52	Muhammad Ihsan, S.Ag., M.A.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
53	Sri Prihantini Lestari Wijayanti, S.H., M.H.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
54	Drs. Fatahillah, M.Si.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL			
55	Malikuz Zahar, M.Eng.	Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.	Anggota
56	Ardhien Nissa Widhawati Siswojo, S.H., L.L.M.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Utama,	Anggota

:

		Badan Riset dan Inovasi Nasional.	
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
57	Dr. Samsudin, M.Pd.	Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
58	Dr. Dwijayanto Sarosa Putera	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
59	Drs. Gatot S. Dewa Broto, M.B.A.	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga	Anggota
60	Yuni Kusmiati, S.H., S.E., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
61	Erni Eriza Siburian, S.H, M.H.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
62	Firman Deny Setiawan, S.H.	Kepala Subbagian Perjanjian Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
63	Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H.	Kepala Subbagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota

:

64	Emir Hadi, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
65	Sarah Sabrina, S.H.	Penelaah Permasalahan Hukum pada Subbagian Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota
66	Rihan Azari, S.H.	Analisis Kepegawaian Pertama pada Sub Bagian Layanan Hukum, Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI